KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 012/SN-07/HK.01.01/X/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BANGKALA BARAT KABUPATEN JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing atas nama:

1. SULTAN;
2. SAFARUDDIN S.Ag;
3. MOH. RAMLI.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatam sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nornor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Gubernur Sulawesi Selatan;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Jeneponto;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 12 Oktober 2017

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

SAIFUL, SH